

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa :

1. Masyarakat Desa Karangembang memaknai tradisi *mbuwak pitik* sebagai simbol pelepasan bala dan penolakan kesialan yang diyakini dapat menjaga keharmonisan rumah tangga calon pengantin. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya setempat, diwariskan secara turun-temurun sebagai penghormatan terhadap leluhur dan kearifan lokal. Dalam praktiknya, tradisi ini dilakukan dengan melempar ayam hidup saat rombongan pengantin melewati Gunung Pegat, yang dianggap sebagai cara untuk memastikan kelancaran pernikahan. Sebagian besar masyarakat melakukannya atas dasar adat, bukan karena keyakinan agama, meskipun ada kelompok yang tetap memandangnya dari sudut spiritual. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan di antara warga desa. Namun, generasi muda cenderung mempraktikkan tradisi ini hanya untuk menghormati adat tanpa sepenuhnya mempercayai mitos yang melatarbelakanginya. Tradisi *mbuwak pitik* berfungsi sebagai penjaga identitas budaya lokal yang tetap bertahan di tengah arus modernisasi.

2. Tradisi *mbuwak pitik* di Gunung Pegat, Lamongan, jika ditinjau melalui perspektif sosiologi hukum Islam, mencerminkan interaksi timbal balik antara budaya lokal dan prinsip-prinsip agama. Berdasarkan teori Atho Mudzar, tradisi ini dapat dikaji melalui tema pengaruh agama terhadap budaya dan perubahan sosial. Kepercayaan masyarakat Desa Karangembang terhadap tradisi ini, meskipun tidak memiliki dasar syariat yang eksplisit, berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial dan harmoni komunitas. Tradisi ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjaga norma sosial, sekaligus melibatkan nilai-nilai agama sebagai unsur legitimasi. Pada sisi lain, pengaruh struktur sosial masyarakat terhadap pemahaman agama juga terlihat dari bagaimana tradisi ini diakomodasi dengan prinsip-prinsip Islam. Tokoh agama memandang praktik ini sah selama tidak mengarah pada syirik atau menyalahi tauhid, sehingga tradisi dapat tetap relevan dengan konteks keagamaan masyarakat setempat.

## B. Saran

1. Untuk mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan tradisi lokal seperti *mbuwak pitik* sebagai objek kajian interdisipliner yang menggabungkan aspek sosial, budaya, dan agama. Penelitian yang dilakukan hendaknya tidak hanya bertujuan untuk menggali informasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui edukasi yang berbasis nilai-nilai Islam. Mahasiswa juga perlu kritis dalam memahami hubungan antara adat dan agama, dengan tetap menghormati kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mempraktikkan tradisi dengan pemahaman agama yang benar.
2. Untuk peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang tradisi *mbuwak pitek* dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menggunakan analisis komparatif dengan tradisi serupa di daerah lain. Penelitian juga dapat memperluas fokus pada dampak tradisi ini terhadap aspek sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat setempat. Penting juga untuk menjalin kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah lokal agar hasil penelitian dapat memberikan solusi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dokumentasi yang sistematis tentang tradisi ini

diperlukan untuk memperkaya literatur budaya Indonesia dan memberikan landasan bagi penelitian di masa depan.

3. Bagi tokoh agama masyarakat Karang Kembang, hendaknya memberi suatu pengetahuan kepada masyarakat awam tentang hal-hal yang menjadi problem bagi masyarakatnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang mitos tersebut.